

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI NTT

KUPANG, 3 APRIL 2024

**Website: dpmpptspprovntt.com
e-mail: pmptsp.nttprov@gmail.com**



DPMPTSP Prov. NTT



Dpmpptsp Ntt



0812 3636 4466



@dpm.ptspntt

Kata Pengantar

Semangat keterbukaan informasi publik yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam Surat Keputusan tersebut secara ex-officio PPID utamanya dijabat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur. Diharapkan dengan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT dapat membuka informasi yang wajib, serta merta dan berkala, sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dapat lebih mudah, demikian juga Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dan terciptanya pemerintahan yang *good governance*.

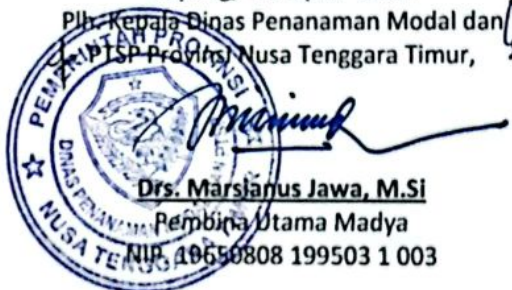
Dengan demikian, setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT, sebagai salah satu instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Sehingga akuntabilitas informasi penyelenggaraan pelayanan publik terkait pelaksanaan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur akan meningkat seiring dengan diselenggarakannya keterbukaan informasi di lingkungan kerja DPMPTSP Provinsi NTT. Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Pembantu DPMPTSP Provinsi NTT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2023. Laporan ini sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat. Oleh sebab itu, PPID Pembantu DPMPTSP Provinsi NTT terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan mempublikasikan seluruh kebijakan, regulasi, capaian kinerja, tugas, pokok dan fungsi serta kegiatan yang ada secara berkala, setiap saat dan sesaat (apabila terjadi hal-hal yang perlu diinformasikan kepada publik).

Semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat dan kami dapat terus meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat sebagai wujud dukungan DPMPTSP Provinsi NTT terhadap komitmen Pemerintah Provinsi NTT terkait pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera.

Kupang, 03 April 2024

Pih. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Drs. Marslanus Jawa, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650808 199503 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan disahkannya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah menempatkan Indonesia sejajar dengan India, Jepang, Thailand dan Nepal dalam hal pelebagaan kerangka hukum bagi pemenuhan hak-hak publik untuk mengakses proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan Informasi Publik secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu.

Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tentunya memberikan dampak terhadap sistem manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik khususnya mengenai pola kerja dan aliran data serta informasi antar unit kerja di lembaga publik masing-masing. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dalam kerangka kerja mengelola data, informasi dan dokumentasi mustahil kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan informasi publik dapat dijalankan dengan baik. Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya Tugas dan Tanggung Jawab PPID dijabarkan dalam PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk menjalankan tugasnya, baik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID (PPID) maupun Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PFPID), memerlukan

kompetensi di bidang pengelolaan data, informasi dan dokumentasi lembaga publik. Penyusunan laporan ini bertujuan mengingatkan agar setiap personil yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada suatu Badan Publik Negara memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28 F)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
-
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi NTT;
6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

C. Maksud dan Tujuan

Bahwa tujuan bagi penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik serta para pengambil keputusan dalam rangka:

1. Meraih kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penanggung jawab, penyelenggara, dan pelaksana pelayanan publik;
2. Menilai suatu kinerja pelayanan publik dengan berdasarkan persepsi masyarakat pengguna pelayanan;
3. Meningkatkan efektifitas komunikasi dan interaksi antara penanggung jawab, penyelenggara, dan pelaksana pelayanan public dengan pengguna pelayanan;
4. Memperkokoh dasar perencanaan kegiatan, pengembangan dan penganggaran kegiatan pelayanan publik;

BAB II
KEGIATAN PELAKSANAAN PPID PEMBANTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Pengertian dan Kebijakan Layanan Publik

a) Pengertian

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

b) Kebijakan Layanan Publik

Dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, diatur hak dan kewajiban Badan Publik. Badan Publik memiliki hak :

- a. menolak memberikan Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan undang-undang ;
- b. menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- c. memperoleh suatu Informasi Publik dari Badan Publik lainnya dengan mekanisme Bantuan Kedinasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Badan Publik memiliki kewajiban :

- a. menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan;
- b. menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- c. membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- d. membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik; dan
- e. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan.

Menjadi sebuah kewajiban bagi PPID Pembantu DPMPTSP Provinsi NTT untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya. UU KIP telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Sehingga hal ini menjadi tantangan bagi Pembantu DPMPTSP Provinsi NTT untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam memberikan layanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. PPID Pembantu DPMPTSP Provinsi NTT memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi publik sesuai dengan kebutuhannya. Selain memanfaatkan sarana media elektronik dan non-elektronik.

B. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik PPID Pembantu DPMPTSP Provinsi NTT

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah dibentuk sejak tahun 2019 yang diperbaharui setiap tahun melalui surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT, yang terakhir tahun 2023 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT Nomor : 903 / 32 / DPMPTSP1.1/5/2023 penyesuaian menggantikan Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi NTT Nomor : DPMPTSP.188.68 / 1 / 29 / 4 / 2021 tertanggal 14 April 2021 tentang Penunjukan Tim Pengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dinas Penanaman Modal dan

PTSP Provinsi NTT Tahun 2021. Penunjukan Tim Pengelola menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam rangka pengelolaan keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas layanan informasi dan dokumentasi kepada publik yang lebih baik pada masing-masing Perangkat Daerah sehingga ditetapkan PPID Pembantu pada masing-masing perangkat daerah.

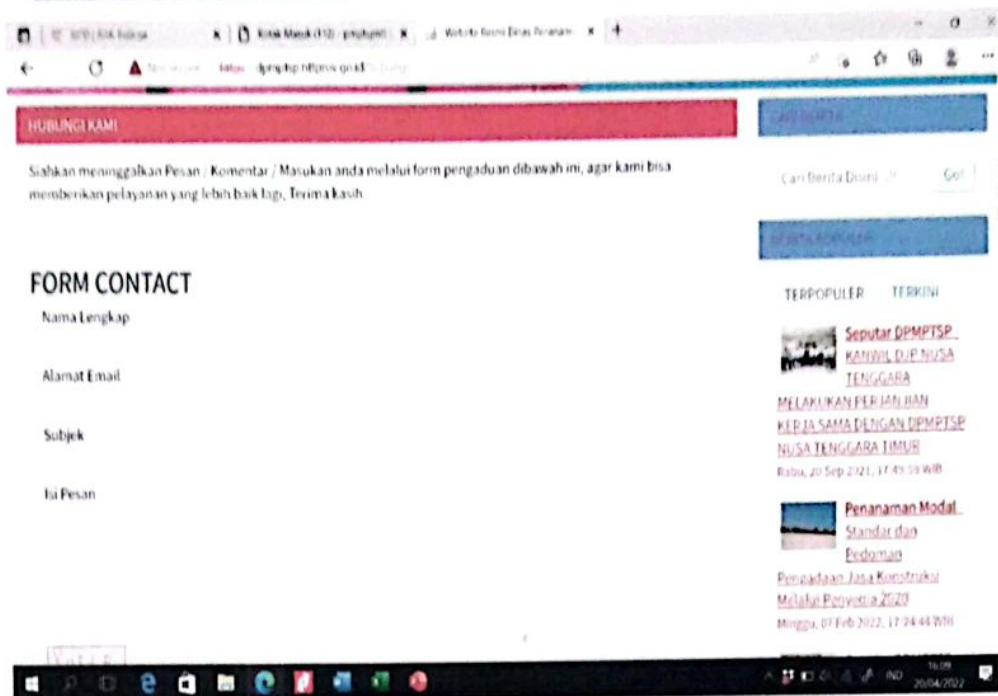
Pada tataran implementasi, PPID Pembantu pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, tanpa biaya, dan cara sederhana kepada publik. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. PPID Pembantu DPMPTSP Provinsi NTT memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik melalui pengembangan website, facebook, instagram dan youtube dan group whatshap sehingga dengan adanya sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang ada pada penguasaan PPID Pembantu DPMPTSP Provinsi NTT dan dapat mengaksesnya setiap saat. Sarana tersebut memudahkan publik mengakses informasi yang ada sesuai kebutuhan masyarakat. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui dua cara yaitu pertama, mengajukan secara langsung (datang ke Kantor DPMPTSP Provinsi NTT). Kedua, melalui email pmptsp.nttprov@gmail.com dan melalui nomor kontak/whatsahap: 081236364466.

C. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

DPMPTSP Provinsi NTT sebagai badan publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan dan memberikan informasi publik kepada masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan informasi terkait pelaksanaan penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui sarana dan prasarana layanan yang ada di DPMPTSP Provinsi NTT. Sarana penyampaian layanan informasi dan media untuk mendapatkan informasi pada DPMPTSP Provinsi NTT diantaranya adalah:

1. Situs Website

DPMPTSP Provinsi NTT memiliki website sebagai sarana untuk mempublikasikan berbagai informasi profil, regulasi, laporan kinerja, syarat-syarat dan prosedur perizinan dan non perizinan, pengaduan, dengan alamat www.dpmptsprovntt.com.



2. Melalui email : pmptsp.nttprov@gmail.com dan melalui nomor kontak/whatsahap: 081236364466 untuk melakukan pengaduan atau meminta informasi terkait penanaman modal, perizinan dan nonperizinan.
3. Memiliki Facebook dengan nama **Dpmptsp Ntt**, media publikasi informasi pelaksanaan kegiatan DPMPTSP baik internal maupun kegiatan dengan instansi dan stakeholder terkait. Menerima pengaduan atau pertanyaan dari masyarakat terkait penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Provinsi NTT.



Proses Pelayanan Penerbitan Persetujuan KKPR dengan Penilaian untuk Kegiatan Berusaha Kewenangan Pemerintah Daerah



4. Loker Front Office dan Customer Service

Ada loket front office dan meja customer service di ruangan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang setiap saat menerima pelayanan informasi kepada masyarakat yang mengurus izin dan juga ada ruangan konsultasi bagi pemohon atau masyarakat yang mengalami kesulitan dalam pengurusan perizinan.



5. Ada sarana layanan pengaduan

Disediakan sarana layanan pengaduan secara manual dan elektronik. Secara manual disediakan kotak saran/pengaduan dan secara elektronik dapat melakukan scan barcode yang tersedia di meja pengaduan dengan HP Android para pemohon atau masyarakat.

6. Masyarakat juga dapat datang langsung ke Kantor DPMPTSP Provinsi NTT, dengan alamat Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Gedung B. Lantai II Ruang Klinik Konsultasi Penanaman Modal, setiap saat dilayani baik terkait permasalahan investasi, pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online melalui OSS.

**Tabel 1. Kelengkapan Pengelola Informasi Publik
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT Tahun 2023**

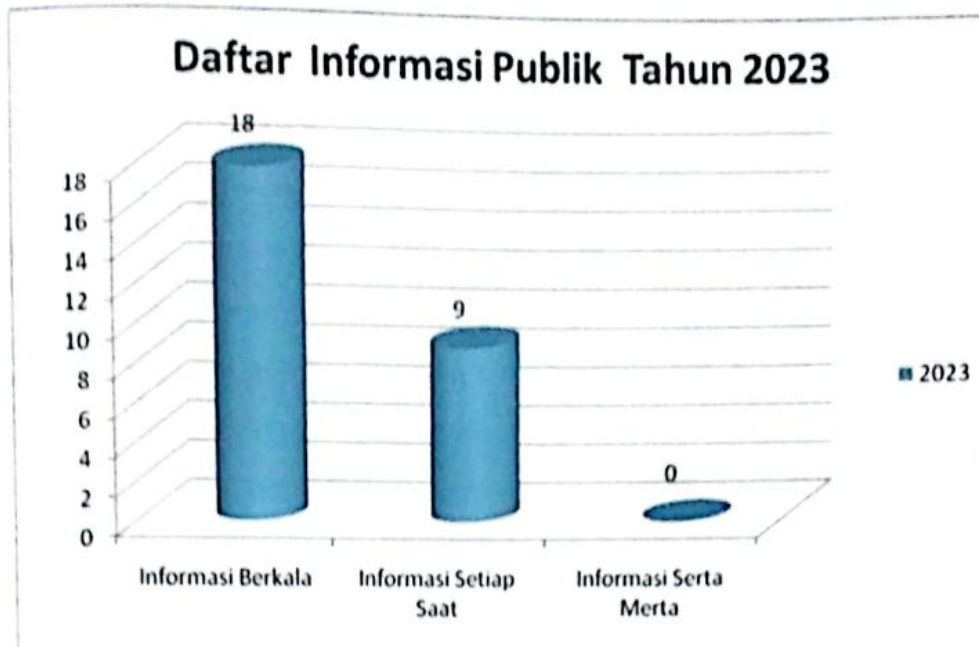
NO	KELENGKAPAN PPID	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK
1	Pedoman Umum tentang PPID	V	
2	Daftar Informasi Publik (DIP)	V	
3	Standar Operasional Prosedur (SOP)	V	
4	Buku Registrasi	V	
5	Format Permohonan Informasi Publik	V	
6	Format Permohonan Keberatan/Pengaduan	V	
7	Tanda Bukti Penerimaan Permohonan	V	
8	Form Tanda Bukti Penerimaan Keberatan/Pengaduan	V	
9	Meja pelayanan informasi/Customer Service	V	
10	Informasi public melalui Weeb	V	
11	Petugas Front Office	V	

D. Data Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2023

a. Pelayanan Informasi publik

Pelayanan informasi publik dilakukan melalui berbagai sarana yang disediakan, seperti website (website dinas, website PPID), youtube (video tutorial penggunaan aplikasi OSS RBA untuk proses pendaftaran usaha (NIB), proses perizinan berusaha (Sertifikat Standar dan izin), video promosi potensi investasi, video pengisian LKPM online), facebook, instagram dan WhatsApp Group serta media non elektronik, melalui brosur, liflet, buku profil dan lain-lain.

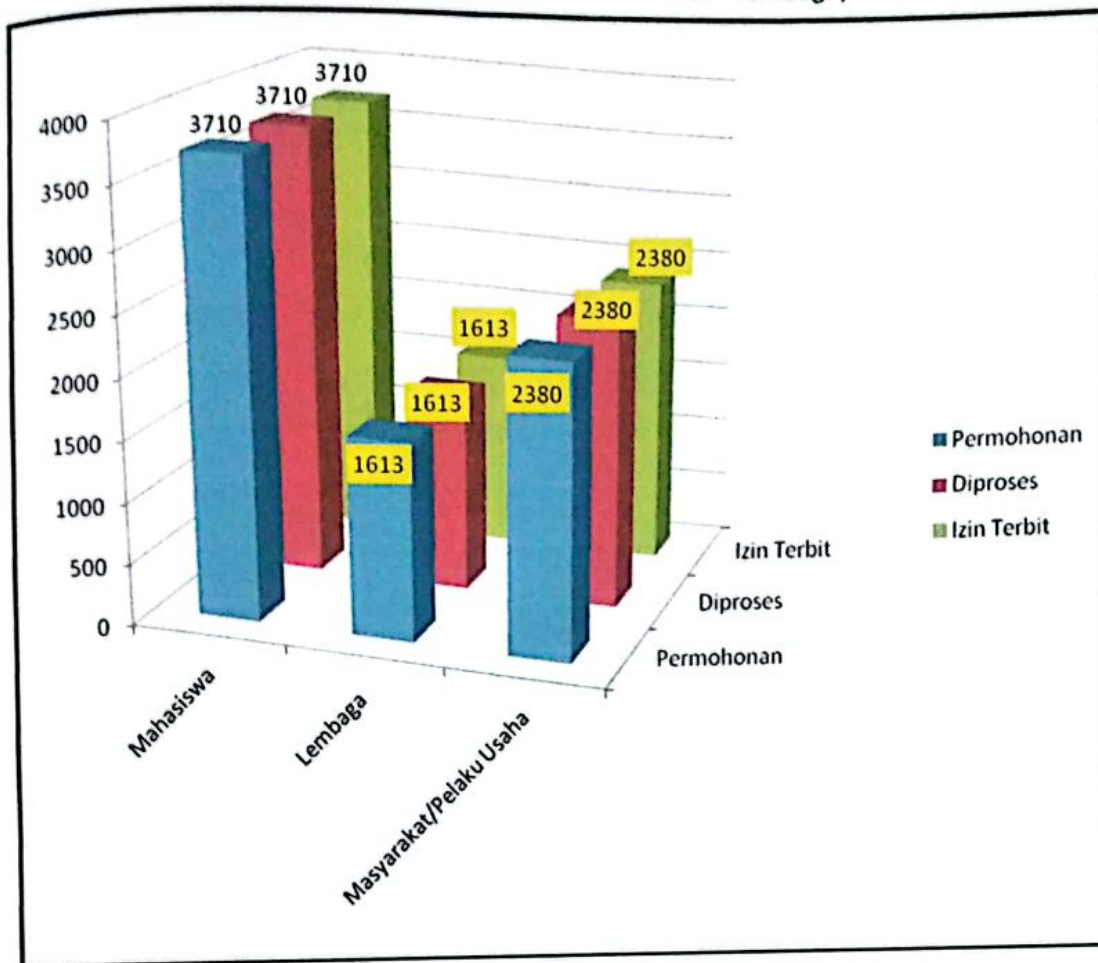
Gambar 1. Data Informasi Publik Yang Disampaikan PPID Pembantu DPMPTSP Provinsi NTT Tahun 2023 Melalui Website PPID Provinsi NTT



b. Data Pelayanan Informasi Publik (Permohonan Penerbitan Izin) melalui Front Office Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT

Permohonan informasi publik yang dilayani melalui front office dan customer service yang ada, terdiri dari kategori mahasiswa untuk pengurusan izin penelitian dan rekomendasi untuk Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan untuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), dari lembaga (asing dan dalam Provinsi) dan masyarakat pelaku usaha untuk mengurus izin usaha. Data permohonan izin dan non izin tahun 2023, adalah sebagaimana pada Gambar 2 berikut.

Gambar 2 : Data Pelayanan Informasi publik berdasarkan beberapa kategori (masyarakat pelaku usaha, mahasiswa dan lembaga) tahun 2023



Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT perubahan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Dari Gubernur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Provinsi NTT, ada 15 Jenis Bidang Usaha, dan 810 jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan, yang terdiri dari 785 jenis perizinan dan ada 25 jenis non perizinan. Sampai dengan bulan Desember 2023 ada 13 Bidang Perizinan yang diproses, dengan jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 7.703 Izin (154,06%) dan yang tidak ada permohonan ada 2 (dua) Bidang, yaitu Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan PUPR.

Secara terinci dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2

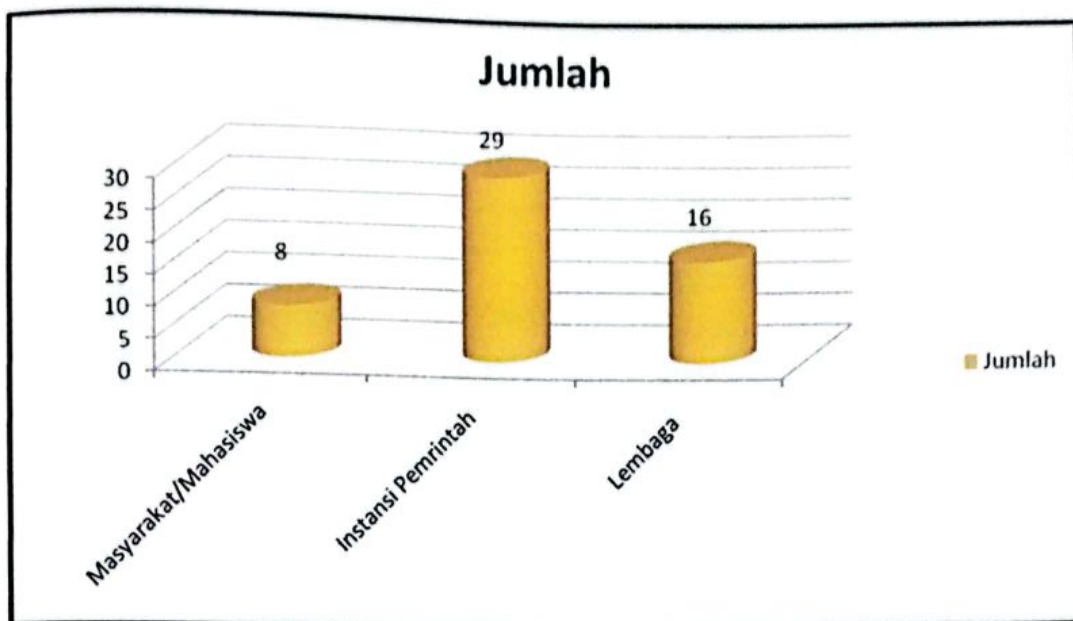
Data Jumlah Penerbitan Izin (Mealui Front Office) Berdasarkan Bidang Usaha Sesuai Permohonan (Masyarakat Pelaku Usaha, Mahasiswa, Lembaga) Tahun 2023 di Provinsi NTT

NO.	BIDANG PERIZINAN	JENIS IZIN		JUMLAH IZIN & NON IZIN YANG DITERBITKAN
		IZIN	NON IZIN	2023
1.	KESBANGPOL	3	-	5.323
2.	PETERNAKAN	9	3	1.325
3.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	77	-	726
4.	PERTANIAN & PERKEBUNAN	24	-	15
5.	KESEHATAN	9	2	0
6.	TENAGA KERJA & KOPERASI	3	2	9
7.	PERHUBUNGAN	30	3	105
8.	PERDAGANGAN	2	2	5
9.	PERINDUSTRIAN	513	-	
10.	PARIWISATA & EKONOMI KREATIF	25	-	0
11.	PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT	2	-	0
12.	KEHUTANAN & LINGKUNGAN HIDUP	35	9	54
13.	SOSIAL	2	2	4
14.	ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL	49	-	26
15.	KEBUDAYAAN/DIKBUD	2	2	111
	Jumlah	785	25	7.703

c. Data Pelayanan Informasi Publik Melalui Meja Piket (Buku Tamu)

DPMPTSP Provinsi NTT

Data pelayanan informasi melalui meja piket (buku tamu), dari berbagai kategori, mahasiswa, masyarakat/pelaku usaha, lembaga, instansi teknis terkait. Adapun rincian jumlah pelayanan informasi pada tahun 2023, adalah sebagaimana pada Gambar 3 berikut.



- d. Data Pelayanan Informasi Publik Melalui Klinik Konsultasi Penanaman Modal (Klinik Pedal) di Kantor DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Data pelayanan informasi fasilitasi pelaku usaha dalam pengisian pelaporan kegiatan usaha (LKPM) online secara berkala dan permasalahan lain yang pelaku usaha hadapi. Pada tahun 2023 tercatat ada 79 (tujuh puluh sembilan) masyarakat/pelaku usaha yang melakukan konsultasi pengisian LKPM online melalui sistem OSS RBA, dan konsultasi terkait

penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta terkait persyaratan perizinan. Dari 79 (tujuh puluh sembilan) yang melakukan konsultasi tersebut, terdiri dari : Instansi Pemerintah : 14 kegiatan konsultasi ; pelaku usaha (perseorangan/Badan Usaha) : 61 kegiatan konsultasi.

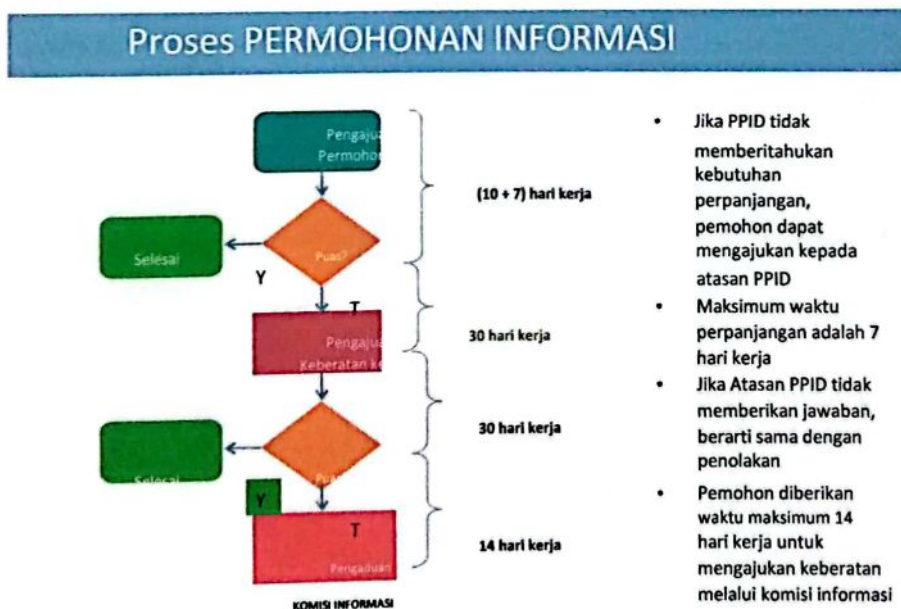
E. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi.
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik.
6. Membukukan dan mencatat.

f. Jangka Waktu Penyelesaian

- Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, ataupun website PPID Pembantu;
- Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk soft copy atau data tertulis, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Gambar 4
Proses Permohonan Informasi



BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik terhadap masyarakat sampai saat ini pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan, walaupun masih ada beberapa hal yang harus dibenahi, namun sudah banyak yang tampak hasilnya. Tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh penyelenggaraan layanan informasi publik di PPID-Pembantu DPMPSTSP Provinsi NTT adalah bagaimana meningkatkan kualitas layanan informasi dan dokumentasi publik baik ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas penunjang layanan, kapasitas SDM aparatur pengelola layanan informasi dan dokumentasi publik, termasuk pengelolaan website serta dukungan pembiayaan.

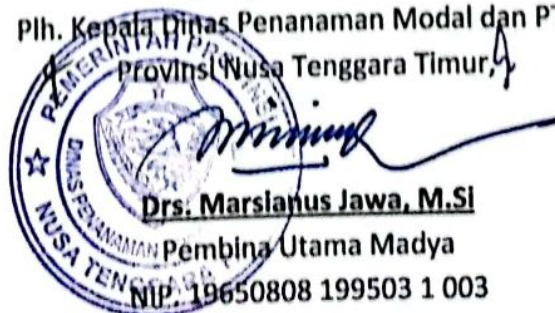
B. Saran-saran

Berdasarkan pada hasil kegiatan layanan informasi publik dapat dikemukakan beberapa saran, sebagai berikut :

- 1) Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik yang ada saat ini ;
- 2) Masih ada beberapa jenis perizinan yang dilayani secara manual (non elektronik), diharapkan agar ke depannya semuanya diproses secara terintegrasi melalui system pelayanan secara elektronik ;
- 3) Perlu adanya optimalisasi tugas dan fungsi serta peran dari semua unit kerja dalam Tim Pengelola Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi yang ada dalam SK Tim Pengelola.

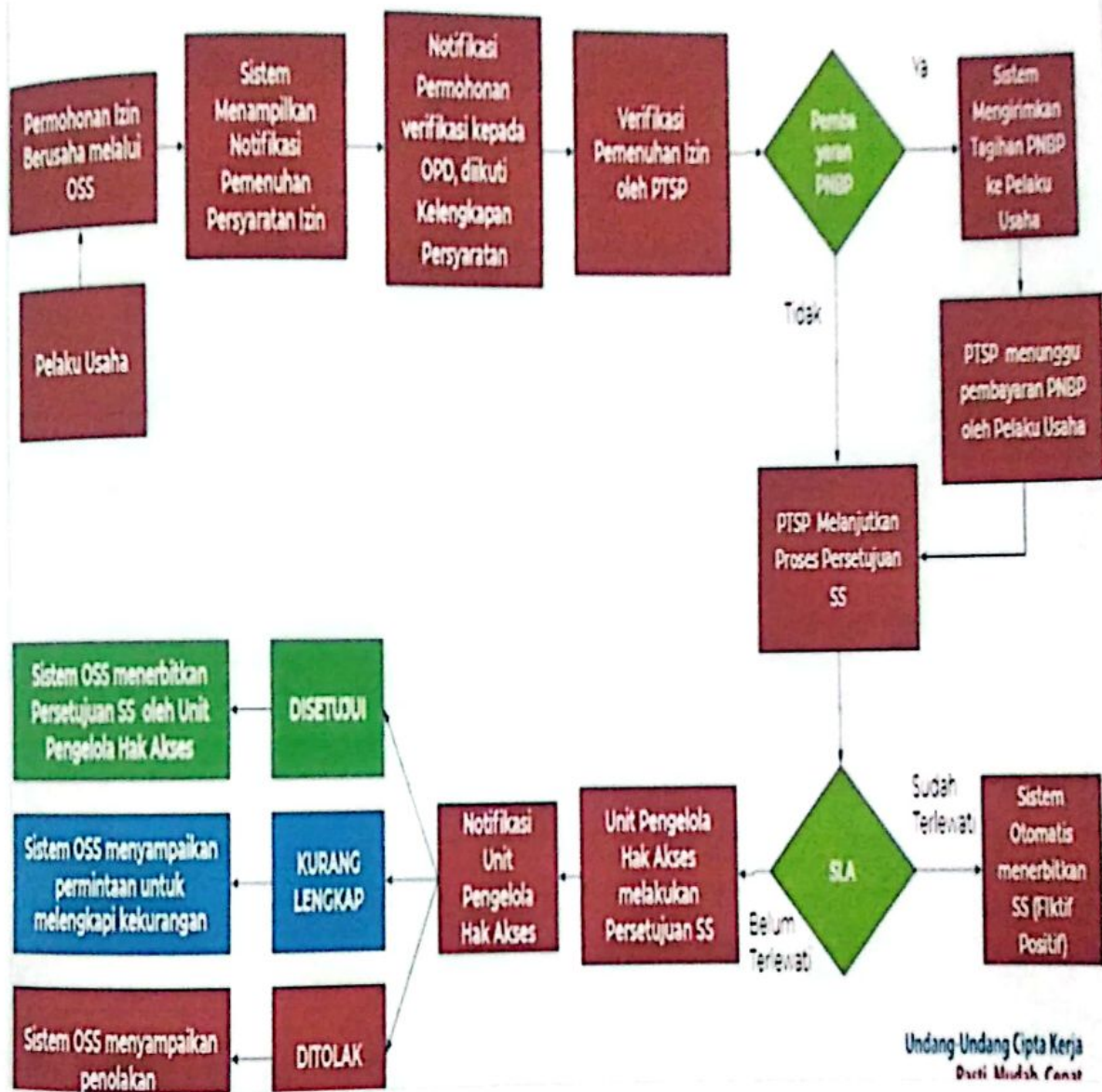
Kupang, 03 April 2024

Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

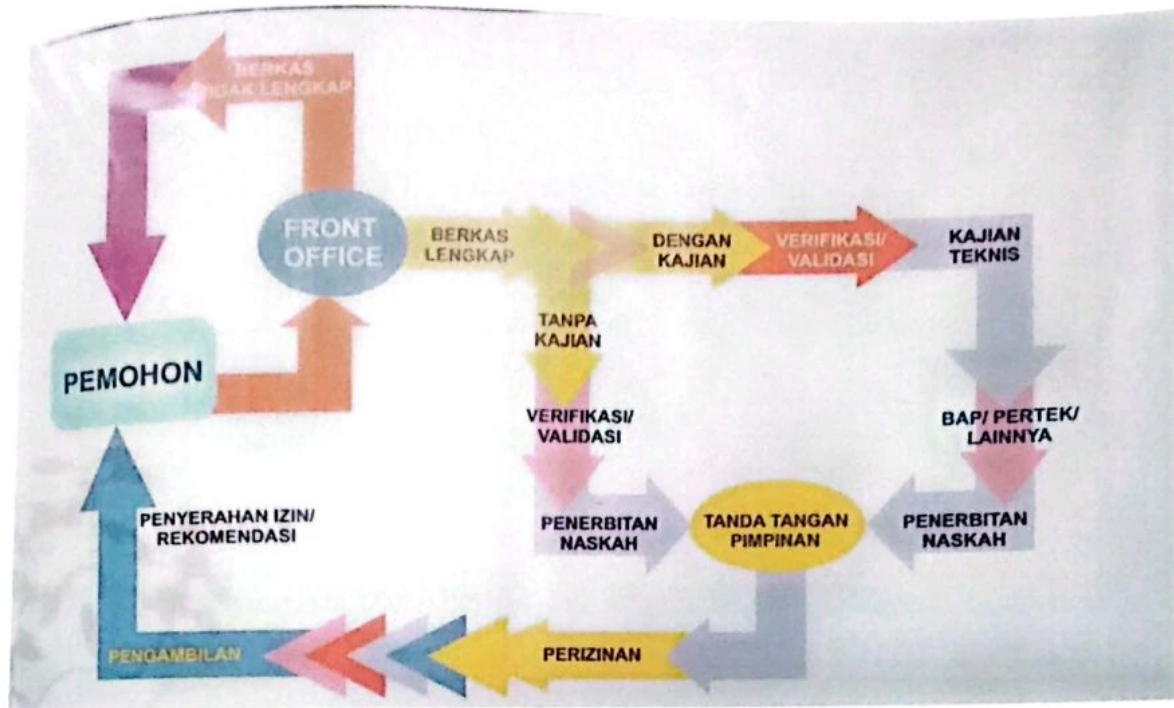


Drs. Marslanus Jawa, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808 199503 1 003

Alur Mekaisme Pengajuan Perizinan Beusaha (Izin) Melalui OSS RBA



Alur Mekanisme Pengajuan Perizinan dan Nonperizinan Tidak Melalui Sistem OSS
RBA (Secara Manual)



PIAGAM PENGHARGAAN TAHUN 2023



DOKUMENTASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DPMPSTP PROVINSI NTT TAHUN 2023







